

Urgensi Resolusi Konflik Klaim *Nine Dash Line* Tiongkok Di Perairan Natuna Utara

M. Wirtsa Firdaus¹, Andri Yanto², Faidatul Hikmah³, Sigit Nugroho⁴

^{1,4}Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia

wirtsa@pttimah.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengelaborasi urgensi penyelesaian konflik *Nine Dash Line* Tiongkok dan Indonesia di perairan Natuna Utara. Sebagai kawasan strategis dengan nilai sumberdaya ekonomi dan jalur perlintasan pelayaran global yang penting, penciptaan rasa aman dan kepastian hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis-normatif, dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, norma hukum internasional, serta yurisprudensi arbitrase internasional terkait dengan klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan dan Natuna Utara. Yurisdiksi internasional berdasarkan UNCLOS 1982 menetapkan Natuna Utara sebagai bagian ZEE Indonesia dengan hak berdaulat. Klaim dan intervensi langsung Tiongkok terhadap Natuna Utara adalah bentuk tindakan ilegal dan menyalahi norma hukum internasional. Dalam hal ini, perbedaan cara pandang dan kepentingan nasional antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan sejumlah potensi konflik di Natuna Utara, termasuk diantaranya dengan masuknya kapal nelayan dan patroli pantai Tiongkok. Berbeda dengan sejumlah literatur terkait, penelitian ini secara spesifik memberikan pertimbangan strategis terkait pendekatan yang paling potensial dalam resolusi konflik, yakni melalui diplomasi kolektif ASEAN-Tiongkok dengan *Code of Conduct*. Identifikasi strategi resolusi konflik merupakan aspek yang fundamental dan urgentif dalam penelitian ini, dengan pertimbangan komprehensif terkait dengan penyebab, kepentingan, dan proyek penyelesaian konflik yang terjadi di Natuna Utara.

Kata kunci: Natuna Utara; Nine Dash Line; Resolusi Konflik; Sumber Daya Alam

Abstract

The purpose of this study is to elaborate the urgency of resolving the Chinese and Indonesian Nine Dash Line conflict in North Natuna waters. As a strategic area with economic resource value and important global shipping lanes, the creation of a sense of security and legal certainty is an unavoidable necessity. The method used in the research is juridical-normative, with a review of laws and regulations, international legal norms, and international arbitration jurisprudence related to China's claims to the South China Sea and North Natuna. International jurisdiction based on UNCLOS 1982 establishes North Natuna as part of Indonesia's EEZ with sovereign rights. China's claims and direct intervention against North Natuna are illegal and violate the norms of international law. In this regard, differences in views and national interests between Indonesia and China result in a number of potential conflicts in North Natuna, including the entry of fishing boats and Chinese coastal patrols. In contrast to a number of related literature, this study specifically provides strategic considerations related to the most potential approach in conflict resolution, namely through ASEAN-China collective diplomacy with the Code of Conduct. Identification of conflict resolution strategies is a fundamental and urgent aspect in this study, with comprehensive consideration related to the causes, interests, and projects of conflict resolution that occurred in North Natuna.

Keywords: Conflict Resolution; Natural Resources; Nine Dash Line; North Natuna

1. PENDAHULUAN

Tanggal 27 Desember 1957 merupakan tanggal bersejarah dengan diumumkannya Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu merujuk pada nama perdana menteri terakhir Indonesia pada masa demokrasi parlementer yang menginisiasi gagasan brilian tersebut, Ir. Djuanda Kertawidjaya. Deklarasi Djuanda, pada dasarnya adalah pernyataan kepada dunia bahwa laut Indonesia, meliputi seluruh perairan di sekitar, diantara, dan di dalam kepulauan usantara, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Gagasan ‘gila’ yang diusulkan delegasi Indonesia, tidak lepas dari konsepsi hukum laut yang saat itu berlaku, yakni Ordonansi Hindia Belanda 1939, *Territoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie* (TZMKO). Dalam peraturan peninggalan kolonial, ditetapkan wilayah laut Indonesia sejauh tiga mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau.² Dengan aturan ini, terdapat jalur laut bebas di antara kepulauan Indonesia, yang membentang di selat Kalimantan, Laut Jawa, hingga laut Arafura dan Sulawesi. Selain merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan, pemisahan wilayah NKRI oleh laut bebas ini menyulitkan dan membatasi akses laut dalam negeri, memlimitasi hak ekstraksi dan eksploitasi sumber daya, serta bertentangan dengan visi negara kesatuan. Untuk itu, Indonesia mengusulkan ide yang memuat ketentuan khusus pengaturan hukum laut bagi negara kepulauan, yang secara umum belum diatur dalam hukum internasional.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam menyuarakan Deklarasi Djuanda tidaklah mudah, bahkan mendapat serangan dan tantangan banyak negara yang merasa memiliki kepentingan di perairan Indonesia. Namun, dalam konvensi hukum laut Internasional, *United Nations Convention in the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, konsepsi ini diterima dan secara mutatis, wilayah laut Indonesia membentang luas 2,5 kali lipat menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang saat itu belum diakui secara Internasional.³ Sejak UNCLOS 1982, lengkap sudah paradigma hukum laut Indonesia, yang mensyaratkan kesatuan seluruh kepulauan Nusantara tanpa terkecuali. Kemanfaatan kelautan, dengan aspek-aspek pengelolaan maritim yang kompleks, diatur dan dikuasai oleh negara.⁴ Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, secara tegas mengamankan bahwa seluruh sumber daya

¹ Untung Suropati, Ian Montratama, dan Yohanes Sulaiman, *Indonesian INC: Peta Jalan Menuju Poros Maritim Dunia* (Elex Media Komputindo, 2019).

² Ridwan Lasabuda, “Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Platax* 1, no. 2 (19 Maret 2013): 92, <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>.

³ Butje Tampi, “Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)” 23, no. 10 (t.t.).

⁴ Inggrit Fernandes dkk., “Status of Indonesia’s Sovereign Rights in the North Natuna Sea Conflict Area Consequences of China’s Nine-Dash Line Claim,” *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (29 Desember 2021): 1775–83, <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.2051>.

yang ada di bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁵ Dengan kepemilikan hak atas ZEE, Indonesia memiliki keuntungan ekonomis, strategis, dan politis yang sangat besar sejak Deklarasi Djuanda resmi berlaku.⁶

Sebagai negara kepulauan dengan dominasi 62% perairan, Indonesia memiliki sejumlah potensi ekonomi kelautan yang dapat meningkatkan perekonomian negara. Laut Indonesia menjadi sumber pemenuhan kebutuhan protein dalam negeri, menyediakan komoditas ekspor ikan, jalur perdagangan dan pelayaran global yang strategis, serta memiliki sejumlah besar kandungan sumberdaya energi berupa gas alam dan minyak bumi. Kondisi geografis Indonesia yang berada dalam zona tekto-vulkanik menjadi sumber kekayaan mineral di wilayah lautnya.⁷ Eksplorasi yang dilakukan sejak 1990an mendeterminasikan posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kandungan cadangan gas alam terbesar. Data *Worldometers* bahkan mengurutkan Indonesia pada posisi 13 di dunia, dengan cadangan gas alam terbukti mencapai 1,25 triliun kunik pada 2020.⁸

Meski demikian, tantangan dalam penguasaan wilayah laut, serta pengelolaan aspek kemaritiman bagi bangsa Indonesia tidak pernah usai dan menemui finalitas yang mapan. Selain pengaturan dalam negeri yang perlu dioptimalisasi, dengan masih banyaknya problematika kelautan dan pencurian sumber daya, gangguan dari bangsa lain dalam masalah tapal batas juga menjadi persoalan yang penting, misalnya konflik Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia pada 2003, dan yang saat ini menulahi konflik, yakni konflik batas Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Natuna Utara.⁹

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan oleh Prayuda yang mengidentifikasi kepentingan Indonesia dalam penyelesaian konflik Natuna Utara melalui *Code of Conduct* (CoC). Orientasi utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kondisi sengketa tumpang tindih yang menyebabkan timbulnya potensi pelanggaran kedaulatan. Untuk mencegah konflik jangka panjang, Indonesia dan ASEAN perlu mendorong percepatan

⁵ Andri Yanto, *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis* (Yogyakarta: Segap Pustaka, 2022).

⁶ Ahmad Redi, "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (20 Mei 2016): 401, <https://doi.org/10.31078/jk12210>.

⁷ Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara dan Adis Imam Munandar, "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara," *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (26 Januari 2021), <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>.

⁸ Andri Yanto, "Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengananan Sumber Daya Maritim Natuna Utara," *Recht Studiosium Law Review* 2, no. 1 (2023): 9–18.

⁹ Bambang Hadiwijaya, "Strategi Pertahanan Maritim Di Laut Natuna Utara Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (2022): 418–29.

penyelesaian CoC dengan Tiongkok.¹⁰ Penelitian berikutnya Chamdani yang mengidentifikasi sejumlah kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia dalam memperkuat hak berdaulat atas ZEE di Natuna. Penelitian ini memberikan deskripsi atas kebijakan *a quo*, namun tidak spesifik menegaskan strategi utama dan pertimbangan idealnya.¹¹

Bertautan dengan penelitian diatas, penelitian ini menganalisis strategi kebijakan pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik Natuna Utara, namun dengan pertimbangan yang lebih luas dengan fokus utama dalam pengamanan sumber daya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi strategi utama resolusi konflik dengan upaya kolektif ASEAN melalui CoC. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini selain berfokus pada solusi, juga mengelaborasi pokok-pokok urgensi dan kepentingan Indonesia dalam penyelesaian konflik Natuna Utara.

Klaim RRT diatas Natuna Utara, adalah bagian dari serangkaian klaim sistematis dan terstruktur yang juga dilakukan oleh negara Tirai Bambu di perairan Laut China Selatan, dengan konflik yang melibatkan banyak negara, termasuk Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam.¹² Dalam upaya ini, RRT mengajukan klaim atas konsep *Nine Dash Line* (Sembilan Garis Putus-Putus) yang menghubungkan seluruh wilayah ‘perairan tradisional’ Tiongkok sebagai wilayah yang tidak terbandahkan menjadi bagian negaranya. Konflik sangketa ini telah, terus, dan sedang terjadi hingga saat ini dan menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya laut di Natuna Utara.¹³

Orientasi penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik dengan menjelaskan urgensi dan kepentingan nasional Indonesia terhadap penyelesaian konflik *Nine Dash Line* di Natuna Utara, serta strategi alternatif yang dapat digunakan dalam rangka mengakselerasi negosiasi resolusi dengan Tiongkok. Pengamanan sumberdaya maritim Natuna Utara harus dipandang sebagai bagian integral dari manifestasi Poros Maritim Dunia di masa depan, sehingga

¹⁰ Rendi Prayuda dan Fanesa Angeli, “Analisis Implementasi Konsep Coc (Code Of Conduct) Dalam Penyelesaian Konflik Di Laut Natuna Utara,” *Jurnal PIR : Power in International Relations* 4, no. 2 (11 Desember 2020): 137, <https://doi.org/10.22303/pir.4.2.2020.137-150>.

¹¹ Muhammad Fanny Chamdani dan Himuyatul; Hasanah, “Kajian Yuridis tentang Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Di Kepulauan Natuna,” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 69–79, <https://doi.org/10.32528/faj.v18i1.6526>.

¹² Padraig Lysaght, “The South China Sea Conflict: Ten Thousand Stones and a Nine-Dash- Line – Rethinking Maritime Space Concepts,” dalam *Unresolved Border, Land, and Maritime Disputes in Southeast Asia*, 2017 (BRILL, 2017), 168–82.

¹³ Rendi Prayuda dan Fanesa Angeli, “Analisis Implementasi Konsep Coc (Code Of Conduct) Dalam Penyelesaian Konflik Di Laut Natuna Utara,” *Jurnal PIR : Power in International Relations* 4, no. 2 (11 Desember 2020): 137, <https://doi.org/10.22303/pir.4.2.2020.137-150>.

penyelesaian konflik dengan segera adalah langkah yang harus segera dipersiapkan oleh Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, sehingga metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam kajian keilmuan hukum, metode yuridis-normatif diorientasikan guna mengelaborasi penyelesaian masalah menggunakan analisis peraturan perundang-undangan positif, guna mengetahui *legal gap* antara *das sollen* dan *das sein* serta upaya penyelesaian yang paling ideal dan strategis.¹⁴ Penelitian ini akan menguraikan secara komprehensif terkait dengan urgensi resolusi konflik Natuna Utara, penyebab, kedudukan hukum Indonesia dan yurisdiksi internasional, serta uraian potensi solusi yang dapat diusung oleh Indonesia.¹⁵

Dalam penelitian yuridis-normatif, studi kepustakaan dilakukan dengan elaborasi terhadap sumber-sumber data sekunder yang diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah UUD 1945, UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan relevan dengan topik penelitian. Sumber data tambahan diperoleh dari buku, jurnal, dan publikasi ilmiah yang kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik untuk memberikan validasi atas hasil penelitian secara objektif, rasional, dan berbasis pada ilmu pengetahuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Potensi Laut Natuna Utara dan Kepentingan Ekonomi Indonesia

Laut Natuna Utara merupakan kawasan perairan sempit yang terletak di bagian utara kepulauan Indonesia, dan bagian selatan Laut Tiongkok Selatan. Kawasan ini termasuk sebagai bagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan Pasal 57 UNCLOS 1982, dengan rentang wilayah dalam jarak 200 mil laut.¹⁶ Hak Indonesia, dengan berdasarkan pada hukum Internasional, di wilayah Natuna Utara adalah hak berdaulat (*souverign rights*).¹⁷

Penguasaan Indonesia atas laut Natuna Utara telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia sejak lama. Natuna memiliki potensi sumber daya alam dan

¹⁴ Faisal, Derita Prapti Rahayu, dan Anri Darmawan, "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 220–32.

¹⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁶ Inggrit Fernandes dkk., "Status of Indonesia's Sovereign Rights in the North Natuna Sea Conflict Area Consequences of China's Nine-Dash Line Claim," *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (29 Desember 2021): 1775–83, <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.2051>.

¹⁷ Chamdani dan Hasanah, "Kajian Yuridis tentang Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Di Kepulauan Natuna."

gas yang melimpah dan bernilai vital bagi ekonomi nasional. Dalam statistik surplus ekonomi, pada Januari 2020, terdapat 812 kapal dengan total berat kotor mencapai 60.715 *Gross Tonnage* (GT) yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di zona WPP 711, Natuna Utara. Potensi ikan tahunan yang diperoleh di Natuna Utara bahkan mencapai angka 767.126 ton pada 2017, dengan nilai total *allowable catch* WPP 711 adalah 613.699 ton. Tingginya nilai pasokan ikan di wilayah ini menjadikan Natuna Utara sebagai sumber protein dan industri pangan laut bagi Indonesia.¹⁸

Selain memiliki kekayaan sumber daya hayati yang besar, nilai penting, yang juga menjadi daya tarik bagi Tiongkok untuk mensangketakan wilayah Natuna Utara, adalah lantaran wilayah ini memiliki kandungan cadangan gas bumi dalam jumlah yang besar. Pada 2022, survei cadangan gas bumi terbukti di Natuna Utara menunjukkan angka sebanyak 1.045,62 juta kaki kubik (*billions of standard cubic feet/BSCF*). Sedangkan cadangan gas alam potensial mencapai 1.605,24 BSCF yang terdiri dari 1.083,61 BSCF cadangan harapan dan 521,63 cadangan mungkin. Eksploitasi gas bumi di wilayah Natuna, baik Natuna Timur maupun Utara, dilakukan oleh Indonesia dengan konsorsium utama BUMN PT Pertamina, serta menggandeng beberapa korporasi global termasuk Exxon Mobil, dan EP Thailand.¹⁹

Perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral pada 2021 lalu menunjukkan potensi gas alam di Blok Natuna D-Alpha yang terletak di ZEEI Kepulauan Natuna. Blok ini memiliki potensi gas alam dengan nilai 222 TCF (*Trillion Cubic Feet*). Jumlah ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi selama 30 tahun. Sementara itu, jumlah gas terperirakan (*recoverable*) di Kepulauan Natuna ditaksir mencapai jumlah setara 8,383 miliar barel. Dengan data ini, cadangan gas alam Natuna menjadi yang terbesar di Asia Pasifik. Perhitungan nilai keekonomian untuk volume gas alam ditempat (*Initial Gas In Place/IGIP*) mencapai Rp 6000 triliun.²⁰ Nilai ini dua kali lipat lebih tinggi dari target APBN 2023 Indonesia yang berada pada angka Rp 3.061,2 triliun.

Besarnya kepentingan Indonesia terhadap Natuna Utara tidak saja membahas sumber daya alam dan potensi ekonomi, melainkan juga secara lebih luas merupakan bentuk perlindungan atas wilayah NKRI yang dikonsepsi dengan paradigma Wawasan Nusantara.²¹ Bangsa Indonesia, memiliki komitmen teguh

¹⁸ Yanto, "Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara."

¹⁹ Yanto.

²⁰ Yanto.

²¹ Joseph Victoryadi Kalembang dan Yuwanto, "Analisis Sangketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna," *Journal of Politic and Government Studies* 9, no. 4 (2020): 1–14.

untuk mempertahankan wilayah yang menjadi haknya.²² Sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982, Natuna Utara, secara hukum, adalah wilayah tidak terbantahkan milik Indonesia.²³

Selain kekayaan disektor energi, Natuna Utara juga menghasilkan kontribusi ekonomi yang sangat tinggi dari sektor perikanan laut. Studi potensi sumber daya ikan pada 2011 menempatkan Natuna sebagai titik potensi lestari dengan nilai 504.212,85 ton per tahun. Jumlah tangkapan di wilayah ini ditetapkan sebanyak 403.370 ton per tahun, atau setara 80% potensi lestari. Namun, jumlah ini masih dapat dioptimalisasikan dengan penambahan nilai tangkapan ikan sehingga mendorong pertumbuhan surplus protein dan perikanan dalam negeri.²⁴

Dalam konsepsi ekonomi maritime Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Natuna Utara selaras dengan pengaturan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang mengharuskan penguasaan negara serta orientasi pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.²⁵ Pendekatan ekonomi ini mengharuskan negara untuk secara integratif membangun kedaulatan ekonomi atas seluruh wilayah yang dimilikinya, termasuk Natuna Utara yang berada dalam lingkaran ZEE Indonesia.

3.2 Klaim Nine Dash Line dan Kepentingan Tiongkok di Natuna Utara

Nine Dash Line atau Sembilan Garis Putus-Putus, merupakan segmen garis dalam peta wilayah versi negara Tiongkok yang diklaim sebagai bagian dari wilayah tidak terbantahkan negara tersebut.²⁶ NDL terbentang mengelilingi seluruh pesisir laut Tiongkok, dan bertumpang tindih dengan wilayah ZEE negara lain, termasuk Kepulauan Senkaku, Paracel, Taiping, Sparty, Pratas, Macclesfield, Scarborough, Natuna, dan sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan.²⁷ Secara historis, NDL telah muncul dalam peta resmi yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok sejak 1 Desember 1947, sebagai sebuah konsepsi yang menegaskan bahwa seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan berada dalam yurisdiksi negara tersebut.²⁸

²² Mulya Nopriyansah dan Derita Prapti Rahayu, "Kontribusi Hukum Progresif Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan," *Jurnal Keadilan* 21, no. 1 (2023): 50–59.

²³ Chamdani dan Hasanah, "Kajian Yuridis tentang Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Di Kepulauan Natuna."

²⁴ Yanto.

²⁵ Redi, "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam."

²⁶ Zhiguo Gao dan Bing Bing Jia, "The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications," *American Journal of International Law* 107, no. 1 (2013): 98–123, <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.107.1.0098>.

²⁷ Jefferson Benyamin dan Hikmat Zakky Almubaroq, "The Dynamics of The China Maritime Militia Conflict In South China Sea On Sovereignty Indonesian Countries And ASEAN Region Countries," *JESS (Journal of Education on Social Science)* 5, no. 2 (31 Januari 2022): 185, <https://doi.org/10.24036/jess.v5i2.385>.

²⁸ Ted McDorman, "Rights and Jurisdiction over Resources in the South China Sea: UNCLOS and the 'Nine-Dash Line,'" dalam *The South China Sea Disputes and Law of the Sea*, vol. 5, 2014.

Klaim Tiongkok atas NDS didasarkan atas fakta dan sejarah perikanan tradisional, yang menunjukkan bahwa nelayan Tiongkok telah sejak lama memanfaatkan wilayah Laut Tiongkok Selatan sebagai area tangkap tradisionalnya.²⁹ Atas dasar itu, Tiongkok menyatakan bahwa secara hukum, wilayah Laut Tiongkok Selatan telah menjadi hak miliknya. Klaim ini juga disampaikan oleh pemerintah Tiongkok dalam *the Permanent Court of Arbitration* yang menangani sengketa wilayah laut antara Tiongkok dan Filipina pada tahun 2013 silam.³⁰

Sebagai sebuah klaim sepihak yang tidak diakui negara lain, kedudukan Tiongkok menjadi terisolasi dalam konflik NDL. Pada 12 Juli 2016, pengadilan arbitrase yang dibentuk berdasarkan UNCLOS 1982, secara tegas menggarisbawahi bahwa klaim hak historis Tiongkok atas wilayah maritim di dalam NDL tidak memiliki akibat hukum bagi negara lain dan dianggap tidak sah. Terlebih, Tiongkok sendiri juga adalah bagian dari UNCLOS 1982, dengan ratifikasi ketentuan hukum Internasional pada 7 Juni 1996. Putusan pengadilan arbitrase UNCLOS seharusnya menjadi pedoman hukum yang mengikat, dan menengahi konflik kemaritiman Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Namun, dalam praktiknya, keputusan pengadilan arbitrase ditolak oleh pemerintah Tiongkok. Rezim RRT tetap berpendirian bahwa NDL adalah klaim yang sah, memiliki landasan historis, dan vital bagi kepentingan nasional negara Tirai Bambu.³¹

Besarnya kepentingan Tiongkok di atas Laut Tiongkok Selatan, sejatinya perlu dipandang bukan hanya tautan kepentingan perluasan wilayah, tetapi juga nilai potensi ekonomi yang sangat tinggi dan posisi strategis bagi jalur perdagangan dan keamanan nasional Tiongkok.³² Tiongkok berkepentingan untuk mengamankan wilayah lautnya, memastikan kecukupan sumber daya dan energi untuk menggerakkan roda ekonomi dan industri raksasa yang dimilikinya serta menjamin kedaulatan atas wilayah darat dan laut, termasuk mendirikan instalasi militer di kepulauan terluar wilayah Laut Tiongkok Selatan. Nilai strategis inilah yang patut dicatat sebagai alasan mendasar keengganan Tiongkok mundur dari konflik NDL yang dibuatnya sendiri.

Dalam peta sengketa NDL, wilayah perairan laut Natuna Utara termasuk sebagai bagian yang diklaim oleh pemerintah Tiongkok sebagai bagian wilayahnya.

²⁹ Korkut, Ekrem, and Woo Hyun Kang. "China's Nine Dash Line Claim in Light of the Ruling by the Permanent Court of Arbitration (12 July 2016)." *Penn St. JL & Int'l Aff.* 5 (2017): 425.

³⁰ Scott, Shirley V. "China's nine-dash line, international law, and the Monroe Doctrine analogy." *China information* 30.3 (2016): 296-311.

³¹ Yoga Suharman, "Dilema Keamanan dan Respons Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan," *Intermestic: Journal of International Studies* 3, no. 2 (15 Mei 2019): 127, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.3>.

³² Jian-liang Ye dkk., "The Second Natural Gas Hydrate Production Test in the South China Sea," *China Geology* 3, no. 2 (2020): 197-209, <https://doi.org/10.31035/cg2020043>.

Ambisi penguasaan terhadap keseluruhan Laut Tiongkok Selatan mengharuskan Tiongkok bersangketa dengan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Aliansi Nelayan Natuna, sepanjang 2019-2022, kapal patroli China Cost Guard (CCG/中国人民武装警察部队海警总队) telah memasuki wilayah Natuna Utara. Kondisi ini menegaskan keseriusan pemerintah Tiongkok dalam menegaskan klaim NDL di wilayah territorial Indonesia yang kaya sumber daya alam dan potensi perikanan tersebut.

Dalam hukum internasional, Konvensi UBB Tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of The Sea*, 1982) menegaskan status Indonesia sebagai negara pantai (*coastal state*) yang memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) atas Natuna Utara yang diklasifikasikan sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Natuna Utara. Sedangkan disisi lain, NDL tidak memiliki justifikasi hukum internasional dan tidak diakui eksistensinya menurut ketentuan hukum laut internasional.

3.3 Urgensi dan Strategi Resolusi Konflik Natuna Utara

Pemerintah Tiongkok melayangkan protes ke Indonesia pada 2021 terkait upaya pengeboran minyak bumi dan gas serta rencana latihan militer bersama yang dilakukan di perairan Natuna. Sebelumnya, konflik Natuna juga sempat mengescalasi sepanjang 2019-2021 dengan beberapa peristiwa gesekan antara Cost Guard China dengan Angkatan Laut Indonesia yang mengamankan wilayah Natuna. Bahkan, pemerintah Tiongkok secara tegas menyatakan bahwa berdasarkan *Nine Dash Line*, Indonesia tidak memiliki hak untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun hak berdaulat diatas Natuna Utara. Tiongkok tidak mengakui ZEE Indonesia atas Natuna Utara.³³

Manuver-manuver politik dan militer yang terus dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, dengan secara konsisten mengkampanyekan konsep NDL pada dasarnya adalah ancaman nyata bagi kedaulatan negara-negara ASEAN, terutama Indonesia.³⁴ Besarnya kepentingan (*interest*) yang melatarbelakangi keinginan Tiongkok mengakuisisi seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan ini jelas mendiskreditkan posisi negara-negara berdaulat, yang dalam ketentuan UNCLOS

³³ Fernandes dkk., "Status of Indonesia's Sovereign Rights in the North Natuna Sea Conflict Area Consequences of China's Nine-Dash Line Claim," 29 Desember 2021.

³⁴ Dewa Gede Sudika Mangku dan Muhammad Adam Firdaus, "International Law And The Role Of The State Of Indonesia In Asean As A Conflict Medium On South China Sea Issues," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (24 Oktober 2022): 453–68, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.47022>.

adalah pemilik sah atas wilayah tersebut.³⁵ Alasan-alasan ekonomi dan strategi, dengan potensialitas sumber daya alam yang besar dan merupakan jalur perdagangan internasional yang vital mengharuskan negara-negara maritim mempertahankan wilayahnya dari klaim Tiongkok.

Terhadap klaim sepihak Tiongkok, Indonesia berada dalam dua posisi yang berbeda. Pertama, kedudukan Indonesia yang menolak klaim NDL memiliki landasan hukum internasional yang jelas. Baik dalam hukum nasional maupun internasional, Natuna Utara merupakan bagian integral dari ZEEI. Kedua, hubungan politik-ekonomi Indonesia dan Tiongkok dan realitas kesenjangan pengaruh serta kekuatan militer kedua negara menjadikan posisi Indonesia untuk harus mengedepankan diplomasi dan terbatas dalam penggunaan kekuatan memaksa (*force*) untuk menegaskan kedaulatan atas Natuna Utara. Hal ini bertujuan guna menghindari konflik jangka panjang yang memperburuk stabilitas kawasan.

Indonesia sendiri, sejatinya telah melakukan berbagai upaya baik preventif maupun kuratif dalam menanggapi konsep NDL yang digagas Tiongkok. Pendekatan diplomasi, politik, hingga militer dilakukan secara terus dan berulang untuk menegaskan bahwa Natuna Utara adalah bagian tidak terpisahkan bagi Indonesia.³⁶ Diplomasi penanganan konflik di Natuna Utara sempat digagas dengan lokakarya Internasional *The 30th Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* yang dilaksanakan pada Oktober 2021. Diplomasi yang dilaksanakan dengan melibatkan basis riset ini diikuti oleh negara-negara ASEAN, negara yang berkonflik dalam perkara NDL, dan perwakilan pemerintah Tiongkok. Kegiatan-kegiatan diplomasi serupa telah banyak dilakukan, dengan tujuan menghasilkan kesepakatan bersama dan melerai konflik serta klaim sepihak pemerintah Tiongkok.³⁷

Namun, patut disayangkan bahwa usaha-usaha yang ditempuh pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN, bahkan Pengadilan Arbitrase UNCLOS tidak mampu mengubah paradigma Tiongkok terhadap kepentingannya di Natuna Utara. Hingga 2022, Tiongkok tidak bergeming dan tetap menyuarakan NDL sebagai garis sah batas wilayahnya. Dengan dukungan kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang kuat dan terbesar seantero Asia, bahkan termasuk yang terkuat di

³⁵ Ding Hongbin Dan Ihsan Ullah, "The South China Sea's Nine Dash Line: Key Disputes And China's Historical Rights Claims," *Journal Of Pakistan-China Studies (JPCS)* 3, No. 1 (1 Desember 2022): 67–86, <https://doi.org/10.55733/Jpcs.V3i1.53>.

³⁶ Chamdani dan Hasanah, "Kajian Yuridis tentang Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Di Kepulauan Natuna."

³⁷ Naifa Rizani, "ASEAN Way: Managing Expectation in the Code of Conduct for the South China Sea," *Global: Jurnal Politik Internasional* 23, no. 2 (6 Desember 2021): 218, <https://doi.org/10.7454/global.v23i2.666>.

dunia, Tiongkok memiliki pengaruh yang sangat besar dan menjadi ancaman bersama jika klaim NDL tetap dilanjutkan realisasinya.

Berbagai upaya pendekatan guna menyelesaikan konflik dan menghentikan klaim *Nine Dash Line* hingga saat ini terbukti belum efektif. Pada 19 dan 24 Desember 2019, kapal *Cost Guard* Tiongkok memasuki perairan Natuna Utara, berpapasan dengan kapal pencegat TNI AL yang berusaha mengusirnya dari ZEE Indonesia.³⁸ Sepanjang 2019-2022, kapal-kapal nelayan Tiongkok, yang dikawal *Cost Guard* juga semakin sering mendekati perairan Natuna Utara, membuktikan pentingnya upaya penyelesaian yang berkepastian hukum tetap, agar konflik tidak semakin meluas dan menimbulkan sengketa wilayah maritim lebih lanjut. Terlebih, giatnya Indonesia dalam mewujudkan konsep Poros Maritim Dunia (PMD) mewajibkan unsur keamanan laut dan perlindungan wilayah secara inklusi semakin tidak terhindarkan.

Sengketa kemaritiman merupakan salah satu aspek penting yang menjadi latar belakang dalam kesepakatan UNCLOS 1982. Untuk itu, dalam Pasal 74 UNCLOS, telah ditetapkan dua poin penting terkait dengan resolusi konflik kemaritiman internasional. Pertama, penetapan batas ZEE antara dua negara yang berhadapan harus dilakukan dengan persetujuan bersama atas dasar hukum internasional, hal ini sesuai dengan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Kedua, dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara kedua negara dalam waktu yang lama, maka penyelesaian dilakukan dengan prosedur *Settlement of Disoutes* dalam Bab XV UNCLOS 1982.³⁹

Namun, lantaran upaya penyelesaian dengan skema UNCLOS 1982 telah dilakukan dan terbukti tidak dipatuhi secara sepihak oleh Tiongkok, maka penyelesaian konflik NDL dapat dilakukan melalui upaya lainnya. Dalam upaya resolusi konflik jangka panjang selain melalui skema UNCLOS 1982 tersebut dapat dipetakan dalam tiga upaya strategis. Pertama, menyiapkan kebijakan *Code of Conduct* dengan negara-negara ASEAN yang juga berkonflik dengan Tiongkok. *Nine Dash Line* adalah klaim garis wilayah laut yang bertumpang tindih dengan ZEE negara-negara ASEAN di Laut Tiongkok Selatan. Upaya penyelesaian konflik sewajarnya dilakukan secara bersama, lantaran kedudukan NDL tidak dapat diputuskan secara parsial.⁴⁰ Seluruh negara ASEAN, dapat bersatu dan secara integral menentang klaim sepihak Tiongkok. Usaha bersama

³⁸ Yanto, "Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara."

³⁹ Yanto.

⁴⁰ Prayuda dan Angeli, "Analisis Implementasi Konsep Coc (Code Of Conduct) Dalam Penyelesaian Konflik Di Laut Natuna Utara."

melalui CoC dipastikan mampu memberi penekanan kepentingan (*interest deterrence*) lebih kuat bagi Tiongkok.⁴¹

Kedua, rekonsiliasi konflik melalui perjanjian mutual antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok. Dilandasi atas pentingnya upaya penyelesaian konflik di Natuna Utara, pemerintah Indonesia dan Tiongkok sewajarnya dapat bertemu dalam forum rekonsiliasi, merundingkan kembali pokok-pokok permasalahan dan klaim NDL serta mencari *win-win solution* untuk memetakan wilayah kedaulatan Indonesia dan Tiongkok secara tegas serta melaksanakannya secara konsekuen. Perjanjian dua negara, merupakan sumber hukum yang memiliki kedudukan kuat dan mengikat, sehingga apabila tercapai kesepakatan dalam perjanjian rekonsiliasi, konflik Natuna Utara dipastikan dapat mereka.

Ketiga, perjanjian Internasional dengan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam hukum Internasional, penyelesaian konflik dan sengketa antara negara dapat diselesaikan melalui badan internasional sebagai penengah. Produk akhir yang diharapkan terbentuk adalah perjanjian internasional, yang menegaskan secara tetap hak kedaulatan atas wilayah Natuna Utara.

Meski demikian, ketiga solusi tersebut pada dasarnya tidak mudah untuk dilaksanakan, mengingat rekam histori Tiongkok yang tetap ‘keras kepala’ mempertahankan klaim sepihaknya, bahkan setelah Arbitrase Internasional memutuskan sebaliknya. Besarnya kapasitas Tiongkok dalam ekonomi, politik, dan militer mendorong negara adidaya tersebut untuk tetap berpegang pada klaimnya sendiri dan menyimpangi putusan arbitrase internasional.

Dengan demikian, resolusi permasalahan Indonesia dan Tiongkok di Natuna Utara harus dilaksanakan melalui usaha kolektif dan inklusif. Selain pendekatan resolusi, pemerintah Indonesia juga perlu mengambil langkah-langkah strategis guna mengamankan wilayah tersebut dan membebaskannya dari klaim NDL Tiongkok. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pemanfaatan wilayah laut, mendirikan instalasi bangunan dan proyek guna pengamanan dan menunjukan aktivitas ekonomi di ZEE tersebut, serta memperkuat keamanan dan penjagaan kedaulatan melalui penguatan militer AL, latihan perang, dan posisi komando militer di Natuna Utara. Melalui pendekatan yang inklusif demikianlah, kedudukan Indonesia atas Natuna Utara dapat dipertegas, sekaligus mereduksi klaim Tiongkok NDL yang menyimpangi penghormatan atas UNCLOS dan norma-norma hukum Internasional.

⁴¹ Rizani, “ASEAN Way.”

4. PENUTUP

Urgensitas penyelesaian konflik tapal batas Indonesia-Tiongkok di Natuna Utara menjadi kebutuhan fundamental dengan tiga pokok kepentingan nasional Indonesia, pengamanan sumberdaya maritim dan energi, stabilitas kawasan dan jalur pelayaran global, serta manifestasi hak berdaulat berdasarkan ketentuan hukum internasional dan UNCLOS 1982. Klaim sepihak Tiongkok terhadap Natuna Utara menjadi ancaman terhadap keamanan nasional dan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Kondisi ini membatasi kemampuan Indonesia untuk menjalankan eksplorasi dan eksploitasi, serta segala bentuk pemanfaatan wilayah Natuna Utara. Resolusi konflik menjadi jalan keluar untuk penyelesaian damai dan tetap mempertahankan hubungan bilateral yang sehat. Strategi yang dapat diterapkan Indonesia adalah dengan menggunakan prinsip ASEAN Way untuk menggalang kolektivitas ASEAN dalam mendorong penyelesaian konflik di Laut Tiongkok Selatan. Dorongan kolektivitas dapat secara lebih baik mencapai *Code of Conduct* sebagai norma bersama untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dan Natuna Utara bagi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, Ahmad Pradipta Budhihatma, dan Adis Imam Munandar. "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara." *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (26 Januari 2021). <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Benyamin, Jefferson, dan Hikmat Zakky Almubaroq. "The Dynamics of The China Maritime Militia Conflict In South China Sea On Sovereignty Indonesian Countries And ASEAN Region Countries." *JESS (Journal of Education on Social Science)* 5, no. 2 (31 Januari 2022): 185. <https://doi.org/10.24036/jess.v5i2.385>.
- Chamdani, Muhammad Fanny, dan Himuyatul; Hasanah. "Kajian Yuridis tentang Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Di Kepulauan Natuna." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 69–79. <https://doi.org/10.32528/faj.v18i1.6526>.
- Dewa Gede Sudika Mangku dan Muhammad Adam Firdaus. "International Law And The Role Of The State Of Indonesia In Asean As A Conflict Medium On South China Sea Issues." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (24 Oktober 2022): 453–68. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.47022>.
- Faisal, Anri Darmawan, Muhammad Rustamaji, Muhammad Wirtsa Firdaus, dan Rahmaddi. "Kebijakan Legislasi Pembaruan Pidana." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 4 (2022): 928–42.

- Faisal, Derita Prapti Rahayu, dan Anri Darmawan. "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 220–32.
- Fernandes, Inggrit, Zainul Daulay, Ferdi Ferdi, dan Delfiyanti Delfiyanti. "Status of Indonesia's Sovereign Rights in the North Natuna Sea Conflict Area Consequences of China's Nine-Dash Line Claim." *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (29 Desember 2021): 1775–83. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.2051>.
- . "Status of Indonesia's Sovereign Rights in the North Natuna Sea Conflict Area Consequences of China's Nine-Dash Line Claim." *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (29 Desember 2021): 1775–83. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.2051>.
- Gao, Zhiguo, dan Bing Bing Jia. "The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications." *American Journal of International Law* 107, no. 1 (2013): 98–123. <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.107.1.0098>.
- Hadiwijaya, Bambang. "Strategi Pertahanan Maritim Di Laut Natuna Utara Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (2022): 418–29.
- Hongbin, Ding, dan Ihsan Ullah. "The South China Sea's Nine Dash Line: Key Disputes And China's Historical Rights Claims." *Journal of Pakistan-China Studies (JPCS)* 3, no. 1 (1 Desember 2022): 67–86. <https://doi.org/10.55733/jpcs.v3i1.53>.
- Kalembang, Joseph Victoryadi, dan Yuwanto. "Analisis Sangketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna." *Journal of Politic and Government Studies* 9, no. 4 (2020): 1–14.
- Lasabuda, Ridwan. "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Platax* 1, no. 2 (19 Maret 2013): 92. <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>.
- Lysaght, Pdraig. "The South China Sea Conflict: Ten Thousand Stones and a Nine-Dash- Line – Rethinking Maritime Space Concepts." Dalam *Unresolved Border, Land, and Maritime Disputes in Southeast Asia*, 168–82. 2017. BRILL, 2017.
- McDorman, Ted. "Rights and Jurisdiction over Resources in the South China Sea: UNCLOS and the 'Nine-Dash Line.'" Dalam *The South China Sea Disputes and Law of the Sea*, Vol. 5, 2014.
- Nopriyansah, Mulya, dan Derita Prapti Rahayu. "Kontribusi Hukum Progresif Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan." *Jurnal Keadilan* 21, no. 1 (2023): 50–59.
- Prayuda, Rendi, dan Fanesa Angeli. "Analisis Implementasi Konsep Coc (Code Of Conduct) Dalam Penyelesaian Konflik Di Laut Natuna Utara." *Jurnal PIR : Power in International Relations* 4, no. 2 (11 Desember 2020): 137. <https://doi.org/10.22303/pir.4.2.2020.137-150>.
- Redi, Ahmad. "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (20 Mei 2016): 401. <https://doi.org/10.31078/jk12210>.
- Rizani, Naifa. "ASEAN Way: Managing Expectation in the Code of Conduct for the South China Sea." *Global: Jurnal Politik Internasional* 23, no. 2 (6 Desember 2021): 218. <https://doi.org/10.7454/global.v23i2.666>.

- Suharman, Yoga. “Dilema Keamanan dan Respons Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan.” *Intermestic: Journal of International Studies* 3, no. 2 (15 Mei 2019): 127. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.3>.
- Suropati, Untung, Ian Montratama, dan Yohanes Sulaiman. *Indonesian INC: Peta Jalan Menuju Poros Maritim Dunia*. Elex Media Komputindo, 2019.
- Tampi, Butje. “Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)” 23, no. 10 (t.t.).
- Yanto, Andri. *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis*. Yogyakarta: Segap Pustaka, 2022.
- . “Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara.” *Recht Studiosium Law Review* 2, no. 1 (2023): 9–18.
- Ye, Jian-liang, Xu-wen Qin, Wen-wei Xie, Hai-long Lu, Bao-jin Ma, Hai-jun Qiu, Jin-qiang Liang, dkk. “The Second Natural Gas Hydrate Production Test in the South China Sea.” *China Geology* 3, no. 2 (2020): 197–209. <https://doi.org/10.31035/cg2020043>.